



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 5201590 (*Hunting*)



Nomor : KP.03.02/3/3874/2019
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Informasi Pelaksanaan Kenaikan Jabatan Pemangku
Jabatan Fungsional **Periode Kenaikan Pangkat**
April 2020

12 November 2019

Yth.

1. Para Sekretaris Unit Utama
 2. Para Kepala Biro/ Pusat, Sekretaris KKI di lingkungan Setjen
 3. Para Kepala UPT di lingkungan Kementerian Kesehatan
- di
Tempat

Sehubungan dengan Proses Kenaikan Jabatan Fungsional Periode Kenaikan Pangkat April 2020, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Membaca Surat Kepala BKN Nomor D26 -30/V.1-5/99 tanggal 22 Desember 2017, tentang Batas Waktu Penerimaan Usul Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, bahwa sesuai dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 25 tahun 2013, **batas akhir penerimaan berkas usul kenaikan pangkat di BKN untuk 1 April adalah akhir bulan Februari dan untuk periode 1 Oktober adalah akhir Agustus tahun yang bersangkutan.**
2. Jadwal entry usul Kenaikan Jabatan Fungsional periode Kenaikan Pangkat April 2020 adalah **sampai dengan tanggal 18 Desember 2019** dengan salah satu ketentuan bahwa **nomor surat usul dan SK Penetapan Angka Kredit (PAK) wajib diisi pada aplikasi.**
3. Memperhatikan hal-hal tersebut diatas dan untuk tertib administrasi, maka setiap usulan harus melalui Unit Utama dimana sebelumnya telah dilakukan verifikasi dan validasi terhadap kelengkapan berkas maupun kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan.
4. **Batas waktu penerimaan berkas usul Kenaikan Jabatan Fungsional Periode Kenaikan Pangkat April 2020 dari Unit Utama ke Biro Kepegawaian adalah tanggal 26 Desember 2019.**
5. Unit Utama dan masing-masing UPT **wajib secara aktif** memonitor usul proses kenaikan jabatan fungsional melalui *website* Biro Kepegawaian (<https://ropeg.kemkes.go.id>) pada **menu info proses Bagian Pengembangan** sub menu Kenaikan Jabatan JFT (**bukan info proses Kenaikan Pangkat**) dimana informasi tersebut merupakan pemberitahuan secara resmi.
6. Usul kenaikan jabatan yang tidak valid (bermasalah), **kelengkapan berkas diterima Sub Bagian Administrasi Pengembangan Jabatan Fungsional Biro Kepegawaian tanggal paling lambat 23 Januari 2020** melalui email ke **kenaikanjf@gmail.com** dan untuk kelengkapan SK PAK asli atau berkas yang dicap basah **wajib dikirim.**
7. Berkas yang diterima setelah tanggal tersebut di atas (butir 4 dan 6) maka tidak dapat diproses dan selanjutnya dapat diusulkan untuk kenaikan jabatan/pangkat periode selanjutnya.

8. Untuk tertib administrasi serta kelancaran proses verifikasi dan validasi, mohon berkas disusun sesuai urutan sebagai berikut:
- 1) *Print out* usul online;
 - 2) *Print out* nota usul SAPK;
 - 3) FC SK CPNS dan PNS (bagi yang belum pernah naik pangkat);
 - 4) FC SK Kenaikan Pangkat terakhir;
 - 5) Surat keterangan sebagai bukti klarifikasi PAK yang menyatakan keabsahan PAK tersebut bagi pejabat fungsional Dokter, Dokter Gigi, Dokter Pendidik Klinis, Apoteker dan Perawat (stempel basah);
 - 6) SK PAK Asli (tanda tangan asli dan stempel basah);
 - 7) FC SK Jabatan Fungsional terakhir (Pengangkatan Pertama / Alih Jabatan / *Inpassing* / Kenaikan Jabatan);
 - 8) FC SK PAK sebelumnya;
 - 9) Fotocopy sertifikat tanda lulus uji kompetensi bagi pejabat fungsional yang akan naik jenjang jabatan sesuai Permenpan masing-masing jabatan fungsional;
 - 10) Fotocopy Surat Tanda Lulus Diklat Penjurusan bagi pejabat fungsional yang akan naik jenjang jabatan sesuai Permenpan masing-masing jabatan fungsional;
 - 11) Penilaian Prestasi Kerja paling kurang bernilai baik (sesuai persyaratan masing-masing JF). Bagi pemangku JF yang belum terbit Penilaian Prestasi Kerja tahun 2019, agar diutamakan untuk diterbitkan dan tetap diusulkan terlebih dahulu, serta dilengkapi sampai batas waktu yang ditentukan;
 - 12) Dokumen Penunjang:
Contoh : *SK Pembebasan Sementara, SK Pengangkatan Kembali, SK Pindah/Mutasi, Ijazah terakhir, SK Tugas Belajar/Izin Belajar, STR, SK Pindah/Mutasi, dan lain-lain*

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Kepegawaian,

Ttd.

Suhartati, S.Kp, M.Kes

NIP. 196007271985012001

Lampiran Surat
Nomor : KP.03.02/3/3874/2019
Tanggal : 12 November 2019

Persyaratan Kenaikan Jabatan Fungsional

Persyaratan Umum:

1. Telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
2. Penilaian Prestasi Kerja PNS sekurang-kurangnya bernilai Baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
3. Memenuhi angka kredit, baik dari segi akumulasi, komposisi, perincian lain dan rekomendasi yang diberikan.

Persyaratan Berkas :

A. Umum

1. *Print out* usul online yang telah ditandatangani dan distempel dinas (1 lembar);
2. *Print out* nota usul SAPK (1 lembar);
3. Fotocopy SK Pengangkatan sebagai CPNS yang dilegalisir (1 lembar);
4. Fotocopy SK Pengangkatan sebagai PNS yang dilegalisir (1 lembar);
5. Fotocopy SK KP terakhir yang dilegalisir (1 lembar);
6. Surat keterangan sebagai bukti klarifikasi PAK yang menyatakan keabsahan PAK tersebut bagi pejabat fungsional Dokter, Dokter Gigi, Dokter Pendidik Klinis, Apoteker dan Perawat (1 lembar)
7. PAK Asli terakhir (1 lembar);
8. Fotocopy SK Jabatan Fungsional terakhir yang dilegalisir (1 lembar);
9. SK PAK sebelumnya (1 lembar);
10. Fotocopy sertifikat tanda lulus uji kompetensi bagi pejabat fungsional yang akan naik jenjang jabatan sesuai Permenpan masing-masing jabatan fungsional (1 lembar);
11. Fotocopy Surat Tanda Lulus Diklat Penjurusan bagi pejabat fungsional yang akan naik jenjang jabatan sesuai Permenpan masing-masing jabatan fungsional (1 lembar);
12. Fotocopy Penilaian Prestasi Kerja PNS yang dilegalisir sekurang-kurangnya bernilai Baik dalam 2 (dua) tahun terakhir ((3 lembar yaitu terdiri dari Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (Target/Kontrak Kerja), Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (Target dan Realisasi) dan Formulir Penilaian Prestasi Kerja) (1 lembar)).

B. Telah selesai Tugas Belajar

1. Fotocopy SK Tugas Belajar yang dilegalisir (1 lembar);
2. Fotocopy SK Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional yang dilegalisir (1 lembar);
3. Fotocopy SK Pengangkatan Kembali ke dalam Jabatan Fungsional yang dilegalisir (1 lembar);
4. Fotocopy Ijazah terakhir dan transkrip nilai yang dilegalisir (1 lembar).

C. Telah selesai Ijin Belajar

1. Fotocopy SK Ijin Belajar yang dilegalisir (1 lembar);
2. Fotocopy uraian tugas (1 lembar);
3. Fotocopy Ijazah terakhir dan transkrip nilai yang dilegalisir (1 lembar).

D. Telah selesai ditugaskan diluar Jabatan Fungsional

1. Fotocopy SK Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional yang dilegalisir (1 lembar);
2. Fotocopy SK Pemberhentian dari Jabatan Struktural/lainnya yang dilegalisir (1 lembar);
3. Fotocopy SK Pengangkatan Kembali ke dalam Jabatan Fungsional yang dilegalisir (1 lembar).

E. Pindahan dari luar Kementerian Kesehatan/Daerah

1. Fotocopy SK Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional yang dilegalisir (1 lembar);
2. Fotocopy SK Pengangkatan Kembali ke dalam Jabatan Fungsional yang dilegalisir (1 lembar);
3. Fotocopy SK pindah/mutasi yang dilegalisir (1 lembar).

F. Berkas lainnya

1. Fotocopy STR (bagi Jabatan Fungsional yang mempersyaratkan);
2. Fotocopy Surat Tanda Lulus Diklat (bagi Jabatan Fungsional yang mempersyaratkan);

G. Untuk usul jenjang Ahli Utama seluruh berkas dlampirkan masing-masing 2 rangkap dan dilegalisir

Kelengkapan berkas tambahan:

- 1) Bagi pemangku jabatan fungsional jenjang Ahli Madya yang akan ke Ahli Utama melampirkan:
 - Sertifikat Uji Kompetensi jenjang Ahli Utama/Surat keterangan memenuhi persyaratan kompetensi jenjang Ahli Utama dari Instansi Pembina masing-masing jabatan fungsional;
- 2) Bagi pemangku jabatan fungsional jenjang Ahli Utama yang pengangkatan jabatannya **sejak tanggal 7 April 2017** yang akan mengusulkan Kenaikan Pangkat melampirkan:
 - Surat Pernyataan Pelantikan jabatan fungsional Ahli Utama;
 - Berita Acara Pelantikan jabatan fungsional Ahli Utama;

H. Pengangkatan dari Jabatan Fungsional jenjang Keterampilan ke jenjang Keahlian

Bagi pemangku jabatan fungsional Perawat, Perawat Gigi, Radiografer, Teknisi Elektromedis dan Perekam Medis yang memiliki jenjang keterampilan dengan golongan ruang II dan akan alih kategori menjadi jenjang keahlian, maka setelah ditetapkan dan telah diterima SK Kenaikan Pangkat golongan III/a nya, untuk penetapan SK kenaikan jabatan fungsionalnya maka harus diusulkan kembali ke Biro Kepegawaian berupa surat usul dan SK Kenaikan Pangkat terakhir yang bersangkutan.